



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 90/Pid.B/2020/PN Bon

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **VICKY FERDY SEPTIAN Bin JECK NELSON ;**  
Tempat lahir : Bontang ;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 8 September 1999 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl.Tari Enggang RT 4 Kelurahan Guntung,  
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;  
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa **VICKY FERDY SEPTIAN Bin JECK NELSON** ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lapas Kelas IIA berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat tanggal Juni 2020 NO.REG.PERK. : PDM-32/BTG/Eoh.2/06/2020 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2020 NO.REG.PERK. : PDM-32/BTG/Eoh.2/07/2020 dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa VICKY FERDY SEPTIAN Bin JACK NELSON**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke (5) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa VICKY FERDY SEPTIAN Bin JACK NELSON**, **Pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Buah kasur busa warna kuning dengan ukuran 100x200 cm;
  - 1 ( satu ) Buah buah panci presto warna silver;
  - 1 ( satu ) unit televisi tabung warna hitam silver merk LG ukuran 21 inch;
  - 1 ( satu ) unit televisi tabung warna hitam merk Sony;
  - 1 ( satu ) unit kipas angin warna putih-biru merk Maspion;
  - 1 ( satu ) unit kipas angin warna putih-hijau merk Arisa;
  - 1 ( satu ) unit Air cooler merk Success;
  - 1 ( satu ) unit Air cooler warna putih.

## **AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI KORBAN BOBBY RAINOLD Bin ABDUL RAHIM**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa dipersidangan mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal Juni 2020 NO.REG.PERK. : PDM-32/BTG/Eoh.2/06/2020, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **VICKY FERDY SEPTIAN Bin JACK NELSON**, pada hari tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 di Jalan Markisa No.4 BTN PKT RT.33 Kel.Belimbing Kec.Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan*

- Bahwa awalnya terdakwa VICKY mengetahui rumah dari saksi BOBBY RAINOLD sedang kosong karena rumah terdakwa terletak di sebelah rumah saksi BOBBY tersebut. Kejadian pertama terjadi pada tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 23.00 Wita, terdakwa berjalan kaki ke rumah saksi BOBBY dan memasuki rumah tersebut melalui jendela kamar yang merupakan jendela kayu dalam keadaan tidak terkunci. Setelah berada di dalam rumah terdakwa lalu menuju ke jendela belakang rumah tersebut dan membuka jendela tersebut menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa sebelumnya dengan mencongkel bagian pengait jendela. Jendela belakang rumah tersebut terdakwa buka untuk mengeluarkan barang-barang yang akan terdakwa ambil. Kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) panci presto dan 1 (satu) buah kipas angin yang berada di dapur. Terdakwa lalu keluar dengan barang tersebut melalui jendela belakang dan menuju samping rumahnya;
- Bahwa kejadian kedua pada tanggal 03 Januari 2020 sekira jam 01.00 Wita, terdakwa kembali berjalan kaki menuju rumah saksi BOBBY dan masuk melalui jendela kamar yang sebelumnya juga digunakan untuk masuk. Setelah berada di dalam rumah, terdakwa menuju ke kamar lain pada rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) buah *air cooler*, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang berada di ruang tamu. Kemudian terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut melalui jendela belakang yang juga digunakan sebelumnya untuk keluar dan membawanya ke samping rumah terdakwa;
- Bahwa kejadian ketiga pada tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wita, terdakwa kembali ke rumah tersebut dan masuk melalui rute yang sama. Terdakwa lalu mengambil 2 (dua) unit TV yang berada di dalam kamar dan ruang keluarga serta 1 (satu) buah kasur yang berada di ruang tamu. Kemudian terdakwa keluar dengan barang tersebut melalui jendela belakang dan membawanya ke samping rumah terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) TV merk LG 21 inc warna silver telah terdakwa jual kepada saksi WAHYU EFFENDY seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) *air cooler* terdakwa jual kepada saksi MUNDALIKAH seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sementara barang-barang lainnya belum sempat dijual dan masih tersimpan di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi BOBBY RAINOLD mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atas pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;*

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi* ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi BOBBY RAINOLD Bin ABDUL RAHIM** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar ;
- Bahwa kejadiannya seingat saksi sejak tanggal 9 Maret hingga tanggal 23 Maret 2020 di Jalan Markisa Nomor 4, Perumahan BTN PKT RT.33 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang ;
- Bahwa barang – barang saksi yang hilang antara lain 1 (satu) buah Kasur busa warna kuning dengan ukuran 100 x 200 cm, 1 (satu) buah panci presto warna silver, 1 (satu) unit televisi tabung warna hitam silver merk LG ukuran 21 inchi, 1 (satu) unit televisi tabung warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit kipas angin warna putih biru merk Maspion, 1 (satu) unit kipas angin warna putih hijau merk Arisa, 1 (satu) unit air cooler merk Succes, 1 (satu) unit air cooler warna putih ;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat barang-barang milik saya itu pada tanggal 9 Maret 2020 sekira jam 08.00 WITA ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada saksi selaku pemilik barang ;
- Bahwa rumah tempat kejadian perkara tersebut selama ini kosong tidak ada penghuninya. Saksi sebelumnya mengontrak rumah tersebut dan setelah saksi membangun rumah di Jalan KS Tubun Kelurahan Api-API Kecamatan Bontang Utara, saksi tidak lagi menempati rumah kontrakan tersebut. Saksi hanya menyimpan semua barang-barang saksi saja di rumah kontrakan itu karena rumah saksi yang di Jalan KS Tubun tersebut saat itu belum selesai direnovasi ;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya saksi peroleh dari Atasan saksi yang pindah tugas dan sebagian ada yang saya beli ;
- Bahwa Rumah kontrakan saya itu tidak ada pagar dan pekarangannya ;
- Bahwa saat kejadian rumah itu tidak ada penghuninya ;
- Bahwa benar itu barang buktinya ;
- Bahwa atas kejadian pencurian itu saya mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa ada kerusakan pada bagian pengunci jendela ruang makan sebelah kanan seperti bekas congkelan ;
- Bahwa jendela saat itu dalam posisi terbuka saat saksi melihatnya ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat kejadian itu berada di tempat umum yang bisa dilihat oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi HERDY SETYABUWONO Bin DJAMBARI (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bontang ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadian ;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan April 2020 sekira jam 10.00 WITA saat saksi mencuci mobil saksi, saksi melihat dirumah tempat kejadian (rumah kontrakan korban Bobby) hari itu ada disana yang juga sama-sama mencuci mobilnya. Bobby saat itu sambil mencuci bercerita kepada saksi kalau barang-barangnya yang dia simpan di rumah kontrakan sebelah rumah saksi itu sudah hilang dicuri orang. Setelah itu saksi ikut Bobby masuk kerumah kontrakannya dan menyaksikan barang-barang yang dia simpan didalam rumah tersebut sudah tidak ada semua. Mengetahui hal itu saksi sebagai Ketua RT ditempat tersebut saksi lalu memanggil Security Perumahan BTN dan melaporkan kejadian itu kepada Koordinator Security melalui Handphone. Setelah itu Koordinator Security melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti ;
- Bahwa korban Bobby tidak tinggal lagi dirumah tersebut, hanya menyimpan barang-barang miliknya saja dirumah kontrakan itu ;
- Bahwa setahu saksi selama ini rumah kontrakan Bobby tersebut selalu terkunci pintu dan jendelanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tetapi Bobby mengatakan kepada saksi kalau barang-barangnya yang hilang itu diantaranya ada Televisi, Kipas Angin, Kasur Busa dan lain-lainnya;
- Bahwa benar itu barang buktinya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi WAHYU EFFENDY Bin NURHADI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bontang ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi telah membeli barang curian Terdakwa berupa Televisi merk LG 21 inci ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Januari 2020 jam 11.00 WITA. Terdakwa datang ke Toko saksi Borneo Ware di Jalan Hayam Wuruk RT.26 Nomor 6 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan menawarkan Televisi tersebut kepada saksi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Saat itu saksi tidak punya uang sebanyak itu lalu saksi tawar harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian menyetujuinya dan menyerahkan Televisi merk LG 21 Inchi itu kepada saksi ;
  - Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi kalau dia telah diusir dari rumah kontrakan sehingga menjual Televisi tersebut ;
  - Bahwa saksi membeli Televisi itu karena saksi merasa iba kepada Terdakwa yang bercerita bahwa dia diusir dari rumah kontrakan ;
  - Bahwa saksi sempat berpesan kepada Terdakwa apabila dia memiliki uang dapat membeli kembali Televisi tersebut ;
  - Bahwa Televisi tersebut tidak saksi jual kembali melainkan saksi pakai sendiri dan saksi letakkan di toko saksi ;
  - Bahwa benar itu barang buktinya ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

**4. Saksi MUNDALIKAH Binti MIAJI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi telah membeli barang curian Terdakwa berupa kipas (air cooler) merk Succes ;
- Bahwa pada awalnya bulan Januari 2020 sekira jam 13.30 WITA saat saksi berjualan pentol di SDN 04 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang lalu datang Terdakwa kepada saksi sambil membawa kipas (air cooler) dan berniat menjual kepada saksi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sambil mengatakan bahwa uang tersebut akan dia penggunaan untuk membayar hutang ;
- Bahwa karena saksi merasa iba / kasihan kepada Terdakwa saat itu juga saksi menyuruhnya kerumah saksi untuk menemui suami saksi dan mengantarkan kipas (air cooler) itu kerumah saksi. Tak lama kemudian Terdakwa kembali menemui saksi dan saksi kemudian menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa waktu itu saksi tanya dan mengatakan barang tersebut miliknya sendiri ;
- Bahwa hanya kipas (air cooler) itu saja yang saksi beli dari Terdakwa ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Bon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar itu barang buktinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bontang ;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa semua keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik semuanya benar ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang curian itu lebih dari sekali. Pertama tanggal 1 Januari 2020 sekira jam 23.00 WITA. Kedua tanggal 3 Januari 2020 sekira jam 01.00 WITA. Ketiga tanggal 5 Januari 2020 sekira jam 23.00 WITA ;
- Bahwa niat itu timbul saat terdakwa pertama kali lewat dirumah tersebut dan melihat rumah itu kosong dan berulang-ulang hingga tiga kali terdakwa melakukan pencurian barang dirumah tersebut ;
- Bahwa terdakwa mencuri barang-barang itu terlebih dulu mencongkel jendela menggunakan obeng yang terdakwa dapatkan pertama kali dibawah jendela rumah tersebut ;
- Bahwa barang-barang hasil curian yang sudah terdakwa jual diantaranya 1 (satu) unit Televisi LG 20 Inchi, 1 (satu) buah Kipas (air cooler) sedangkan barang lainnya masih terdakwa simpan dirumah terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk terdakwa miliki dan sebagian terdakwa jual ;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesal ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** dipersidangan telah **mengajukan barang bukti** berupa :

- 1 ( satu ) Buah kasur busa warna kuning dengan ukuran 100x200 cm ;
- 1 ( satu ) Buah buah panci presto warna silver ;
- 1 ( satu ) unit televisi tabung warna hitam silver merk LG ukuran 21 inch ;
- 1 ( satu ) unit televisi tabung warna hitam merk Sony ;
- 1 ( satu ) unit kipas angin warna putih-biru merk Maspion ;
- 1 ( satu ) unit kipas angin warna putih-hijau merk Arisa ;
- 1 ( satu ) unit Air cooler merk Success ;
- 1 ( satu ) unit Air cooler warna putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan terhadap para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **VICKY FERDY SEPTIAN Bin JECK NELSON** pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Markisa No.4 BTN PKT RT.33 Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara awalnya terdakwa VICKY mengetahui rumah dari saksi BOBBY RAINOLD sedang kosong karena rumah terdakwa terletak di sebelah rumah saksi BOBBY tersebut. Kejadian pertama terjadi pada tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 23.00 Wita, terdakwa berjalan kaki ke rumah saksi BOBBY dan memasuki rumah tersebut melalui jendela kamar yang merupakan jendela kayu dalam keadaan tidak terkunci. Setelah berada di dalam rumah terdakwa lalu menuju ke jendela belakang rumah tersebut dan membuka jendela tersebut menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa sebelumnya dengan mencongkel bagian pengait jendela. Jendela belakang rumah tersebut terdakwa buka untuk mengeluarkan barang-barang yang akan terdakwa ambil. Kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) panci presto dan 1 (satu) buah kipas angin yang berada di dapur. Terdakwa lalu keluar dengan barang tersebut melalui jendela belakang dan menuju samping rumahnya ;
- Bahwa kejadian kedua pada tanggal 03 Januari 2020 sekira jam 01.00 Wita, terdakwa kembali berjalan kaki menuju rumah saksi BOBBY dan masuk melalui jendela kamar yang sebelumnya juga digunakan untuk masuk. Setelah berada di dalam rumah, terdakwa menuju ke kamar lain pada rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) buah *air cooler*, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang berada di ruang tamu. Kemudian terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut melalui jendela belakang yang juga digunakan sebelumnya untuk keluar dan membawanya ke samping rumah terdakwa ;
- Bahwa kejadian ketiga pada tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wita, terdakwa kembali ke rumah tersebut dan masuk melalui rute yang sama. Terdakwa lalu mengambil 2 (dua) unit TV yang berada di dalam kamar dan ruang keluarga serta 1 (satu) buah kasur yang berada di ruang tamu. Kemudian terdakwa keluar dengan barang tersebut melalui jendela belakang dan membawanya ke samping rumah terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) TV merk LG 21 inc warna silver telah terdakwa jual kepada saksi WAHYU EFFENDY seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) *air cooler* terdakwa jual kepada saksi MUNDALIKAH seharga

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sementara barang-barang lainnya belum sempat dijual dan masih tersimpan di rumah terdakwa ;

- Bahwa saksi BOBBY RAINOLD mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atas pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan menguji pada pembahasan secara yuridis, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapat dipidana atas perbuatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan** yang disusun **secara Tunggal** yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
4. Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;
5. Unsur “Secara Berlanjut” ;

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” yaitu setiap orang/manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang bernama **VICKY FERDY SEPTIAN Bin JECK NELSON** yang identitas dalam surat dakwaan dibenarkan oleh terdakwa tersebut, maka karena terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian unsur “Barangsiapa” tersebut **telah terpenuhi** ;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa sesuatu barang atau benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata sedangkan yang dimaksud dengan “barang” yaitu benda yang mempunyai nilai ekonomis ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti ternyata terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Markisa No.4 BTN PKT RT.33 Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) Buah kasur busa warna kuning dengan ukuran 100x200 cm, 1 (satu) Buah buah panci presto warna silver, 1 (satu) unit televisi tabung warna hitam silver merk LG ukuran 21 inch, 1 (satu) unit televisi tabung warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit kipas angin warna putih-biru merk Maspion, 1 (satu) unit kipas angin warna putih-hijau merk Arisa, 1 (satu) unit Air cooler merk Success, 1 (satu) unit Air cooler warna putih ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saksi BOBBY RAINOLD Bin ABDUL RAHIM ;

Menimbang, bahwa saksi BOBBY RAINOLD Bin ABDUL RAHIM menerangkan barang – barang saksi yang hilang antara lain 1 (satu) buah Kasur busa warna kuning dengan ukuran 100 x 200 cm, 1 (satu) buah panci presto warna silver, 1 (satu) unit televisi tabung warna hitam silver merk LG ukuran 21 inchi, 1 (satu) unit televisi tabung warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit kipas angin warna putih biru merk Maspion, 1 (satu) unit kipas angin warna putih hijau merk Arisa, 1 (satu) unit air cooler merk Succes, 1 (satu) unit air cooler warna putih ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi BOBBY RAINOLD Bin ABDUL RAHIM mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi HERDY SETYABUWONO Bin DJAMBARI (Alm) menerangkan pada awalnya sekitar bulan April 2020 sekira jam 10.00 WITA saat saksi mencuci mobil saksi, saksi melihat dirumah tempat kejadian (rumah kontrakan korban Bobby) hari itu ada disana yang juga sama-sama mencuci mobilnya. Bobby saat itu sambil mencuci bercerita kepada saksi kalau barang-barangnya yang dia simpan di rumah kontrakan sebelah rumah saksi itu sudah hilang dicuri orang. Setelah itu saksi ikut Bobby masuk kerumah kontrakannya dan menyaksikan barang-barang yang dia simpan didalam rumah tersebut sudah tidak ada semua. Mengetahui hal itu saksi sebagai Ketua RT ditempat tersebut saksi lalu memanggil Security Perumahan BTN dan melaporkan kejadian itu kepada Koordinator Security melalui Handphone. Setelah itu Koordinator Security melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti ;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) Buah kasur busa warna kuning dengan ukuran 100x200 cm, 1 (satu) Buah buah panci presto warna silver, 1 (satu) unit televisi tabung warna hitam silver merk LG ukuran 21 inch, 1 (satu) unit televisi tabung warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit kipas angin warna putih-biru merk Maspion, 1 (satu) unit kipas angin warna putih-hijau merk Arisa, 1 (satu) unit Air cooler

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Success,1 (satu) unit Air cooler warna putih, setelah diambil oleh terdakwa dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan mempunyai nilai ekonomis, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** ;

### **Ad.3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Buah kasur busa warna kuning dengan ukuran 100x200 cm, 1 (satu) Buah buah panci presto warna silver, 1 (satu) unit televisi tabung warna hitam silver merk LG ukuran 21 inch, 1 (satu) unit televisi tabung warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit kipas angin warna putih-biru merk Maspion, 1 (satu) unit kipas angin warna putih-hijau merk Arisa, 1 (satu) unit Air cooler merk Success,1 (satu) unit Air cooler warna putih, dilakukan dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) TV merk LG 21 inc warna silver telah terdakwa jual kepada saksi WAHYU EFFENDY seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) air cooler terdakwa jual kepada saksi MUNDALIKAH seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sementara barang-barang lainnya belum sempat dijual dan masih tersimpan di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ada ijin mengambil barang berupa 1 (satu) Buah kasur busa warna kuning dengan ukuran 100x200 cm, 1 (satu) Buah buah panci presto warna silver, 1 (satu) unit televisi tabung warna hitam silver merk LG ukuran 21 inch, 1 (satu) unit televisi tabung warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit kipas angin warna putih-biru merk Maspion, 1 (satu) unit kipas angin warna putih-hijau merk Arisa, 1 (satu) unit Air cooler merk Success,1 (satu) unit Air cooler warna putih kepada pemiliknya maka bertentangan dengan hak pribadi orang lain, sehingga unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” **telah terpenuhi** ;

### **4. Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sudah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa saksi HERDY SETYABUWONO Bin DJAMBARI (Alm) menerangkan ada kerusakan pada bagian pengunci jendela ruang makan sebelah kanan seperti bekas congkelan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara membuka jendela tersebut menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa sebelumnya dengan mencongkel bagian pengait jendela. Jendela belakang rumah tersebut terdakwa buka untuk mengeluarkan barang-barang yang akan terdakwa ambil berupa 1 (satu) Buah kasur busa warna kuning dengan ukuran 100x200 cm, 1 (satu) Buah buah panci

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

presto warna silver, 1 (satu) unit televisi tabung warna hitam silver merk LG ukuran 21 inch, 1 (satu) unit televisi tabung warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit kipas angin warna putih-biru merk Maspion, 1 (satu) unit kipas angin warna putih-hijau merk Arisa, 1 (satu) unit Air cooler merk Success, 1 (satu) unit Air cooler warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini **telah terpenuhi** ;

### 5. Unsur “Secara Berlanjut” :

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Buah kasur busa warna kuning dengan ukuran 100x200 cm, 1 (satu) Buah buah panci presto warna silver, 1 (satu) unit televisi tabung warna hitam silver merk LG ukuran 21 inch, 1 (satu) unit televisi tabung warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit kipas angin warna putih-biru merk Maspion, 1 (satu) unit kipas angin warna putih-hijau merk Arisa, 1 (satu) unit Air cooler merk Success, 1 (satu) unit Air cooler warna putih dilakukan secara terus menerus atau secara berlanjut yaitu :

- Kejadian pertama terjadi pada tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 23.00 Wita, terdakwa berjalan kaki ke rumah saksi BOBBY dan memasuki rumah tersebut melalui jendela kamar yang merupakan jendela kayu dalam keadaan tidak terkunci. Setelah berada di dalam rumah terdakwa lalu menuju ke jendela belakang rumah tersebut dan membuka jendela tersebut menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa sebelumnya dengan mencongkel bagian pengait jendela. Jendela belakang rumah tersebut terdakwa buka untuk mengeluarkan barang-barang yang akan terdakwa ambil. Kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) panci presto dan 1 (satu) buah kipas angin yang berada di dapur. Terdakwa lalu keluar dengan barang tersebut melalui jendela belakang dan menuju samping rumahnya ;
- Kejadian kedua pada tanggal 03 Januari 2020 sekira jam 01.00 Wita, terdakwa kembali berjalan kaki menuju rumah saksi BOBBY dan masuk melalui jendela kamar yang sebelumnya juga digunakan untuk masuk. Setelah berada di dalam rumah, terdakwa menuju ke kamar lain pada rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) buah *air cooler*, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang berada di ruang tamu. Kemudian terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut melalui jendela belakang yang juga digunakan sebelumnya untuk keluar dan membawanya ke samping rumah terdakwa ;
- Kejadian ketiga pada tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wita, terdakwa kembali ke rumah tersebut dan masuk melalui rute yang sama. Terdakwa lalu mengambil 2 (dua) unit TV yang berada di dalam kamar dan ruang keluarga serta 1 (satu) buah kasur yang berada di ruang tamu. Kemudian terdakwa keluar dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut melalui jendela belakang dan membawanya ke samping rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur secara terus menerus atau secara berlanjut **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedang terdakwa tersebut adalah sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri terdakwa, maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, rasa keadilan bagi korban dan rasa keadilan bagi masyarakat maka seharusnya dipertimbangkan baik secara yuridis, filosofis maupun sosiologis ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh terdakwa yaitu Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan terdakwa juga mengajukan tanggapan (*Duplik*) secara lisan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena sudah memenuhi rasa keadilan melainkan adalah sebagaimana yang tercantum dalam *dictum* putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, bahwa hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimatum remedium*), yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan telah mengalami perkembangan yakni dari tujuan pembalasan menuju kearah pembinaan agar terdakwa kembali menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat. Selanjutnya menurut ilmu pengetahuan hukum pidana modern mengajarkan bahwa tujuan pemidanaan antara lain : (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan (d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk memisahkan terdakwa dengan keluarganya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai peranan strategis bagi kehidupan bangsa dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) Buah kasur busa warna kuning dengan ukuran 100x200 cm ;
- 1 ( satu ) Buah buah panci presto warna silver ;
- 1 ( satu ) unit televisi tabung warna hitam silver merk LG ukuran 21 inch ;
- 1 ( satu ) unit televisi tabung warna hitam merk Sony ;
- 1 ( satu ) unit kipas angin warna putih-biru merk Maspion ;
- 1 ( satu ) unit kipas angin warna putih-hijau merk Arisa ;
- 1 ( satu ) unit Air cooler merk Success ;
- 1 ( satu ) unit Air cooler warna putih ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum akan dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi BOBBY RAINOLD Bin ABDUL RAHIM dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **VICKY FERDY SEPTIAN Bin JECK NELSON** yang identitas lengkapnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar **terdakwa tetap berada dalam tahanan** ;
5. Memerintahkan **barang bukti** berupa :
  - 1 ( satu ) Buah kasur busa warna kuning dengan ukuran 100x200 cm ;
  - 1 ( satu ) Buah buah panci presto warna silver ;
  - 1 ( satu ) unit televisi tabung warna hitam silver merk LG ukuran 21 inch ;
  - 1 ( satu ) unit televisi tabung warna hitam merk Sony ;
  - 1 ( satu ) unit kipas angin warna putih-biru merk Maspion ;
  - 1 ( satu ) unit kipas angin warna putih-hijau merk Arisa ;
  - 1 ( satu ) unit Air cooler merk Success ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit Air cooler warna putih ;

**Dikembalikan kepada saksi BOBBY RAINOLD Bin ABDUL RAHIM ;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar **biaya perkara** ini **sebesar Rp5.000,00** (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 oleh kami : **PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SOFIAN PARERUNGAN,S.H.,M.H.** dan **PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **NURHAYATI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dihadiri oleh **SONNY ARVIAN HADI PURNOMO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

**SOFIAN PARERUNGAN,S.H.,M.H.**

**PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.**

**PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.**

Panitera Pengganti :

**NURHAYATI,S.H.**